

URGENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DI ERA DIGITAL

Silvia Margareta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: silviaamargareta@gmail.com
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungistri_krisnayanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini mengkaji perlindungan terhadap pemilik konten digital terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten apabila hak atas karya ciptanya dilanggar. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan suatu perundang-undangan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap pemegang hak cipta di era digital belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum terlihat secara nyata dalam penegakkan hukumnya. Namun, secara teori Undang-Undang ini dapat memberikan sebuah gambaran terkait Perlindungan Pemegang Hak Cipta atas karya yang diciptakan. Dalam hal ini, hak eksklusif dari Pencipta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Hak Moral dan Hak Ekonomi. Pelanggaran atas Hak Cipta seseorang diancam hukuman kurungan penjara dengan batas waktu yang telah ditentukan dan terdapat sanksi denda bilamana Pemegang Hak Cipta menemukan pelanggar kreativitas atas karyanya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pemilik Konten, Era Digital.

ABSTRACT

The purpose of this study examines the legal protection for creators or copyright holders in the digital era. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this study indicate that copyright protection for copyright holders in the digital era has not been implemented in accordance with existing rules. The implementation of Law No. 28 of 2014 on Copyright has not been apparent in its law enforcement. However, in theory this law can provide an overview of the protection of copyright holders of the works created. In this case, the exclusive rights of the creator can be divided into 2 (two) namely, Moral Rights and Economic Rights. Violation of one's Copyright is punishable by imprisonment with a predetermined time limit and there is a fine if the Copyright Holder finds a creative infringer on his work.

Key Words: Copyright, Content Owners, Digital Age.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual (KI) menurut pendapat David Bain bridge, *Intellectual Property Rights (IPR) is area of law which concern legal associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*¹ Berdasarkan konsep pada pengertian tersebut kekayaan intelektual memiliki hubungan pendekatan dengan hukum yang menyangkut tentang perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang. Di samping itu,

¹ Arifardhani, Yoyo. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Jakarta, Kencana, 2020), 7.

terdapat pandangan yang mengungkapkan bahwa kekayaan intelektual merupakan sebuah bentuk pengakuan atau apresiasi dari individu maupun badan hukum terhadap hasil temuan ciptaan dan dapat memberikan nilai fungsi ekonomis maupun sosial, dalam hal ini kekayaan intelektual terdapat hak-hak yang harus dilindungi. Kekayaan Intelektual (KI) dapat diperdagangkan secara global artinya bahwa setiap seseorang yang memiliki hasil karya dapat dijangkau oleh orang lain, oleh karena itu diperlukannya perlindungan guna mengamankan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.² OK Saidin juga mengemukakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah hak tentang kebendaan yang dihasilkan dari nalar manusia dan menghasilkan ratio berupa benda immaterial.³ Balew Mersha dan G atau Hiwot Hadush mengemukakan bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang sangat luas, dengan suatu hasil properti di bidang industri, ilmiah serta atistik, kekayaan intelektual yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh negara atau undangundang yang berlaku. Tujuan dari adanya perlindungan yaitu, memberi perlindungan hukum kepada hak moral maupun ekonomi dari hasil karya kreativitasnya.⁴ Para pakar tersebut mempertegas atas keberadaan kekayaan intelektual diartikan sebagai hak kebendaan yang tak terwujud karena hal tersebut dihasilkan dari hasil kerja otak manusia.

Keberadaan kekayaan intelektual terutama berupa konten digital tentu harus memiliki landasan hukum yang diperlukan untuk melindungi penggunaan dan penyebarluasannya agar tidak digunakan secara sembarangan oleh orang lain. Perlindungan ini dilakukan baik di tingkat nasional serta internasional yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional. Standar dan elemen pengaturan hukum ini tentu berbeda di setiap negara yang akan mempengaruhi pula aturan hak ciptanya. Ada beberapa contoh perjanjian yang sifatnya secara multilateral atau sering disebut dengan konvensi internasional yang mengatur mengenai hak cipta (*copyright*) diantaranya yaitu:

- a) *The Bern Convention* (Tahun 1886)
- b) *Universal Copyright Convention* (UCC Tahun 1955)
- c) *Rome Convention* (Tahun 1961)
- d) *Geneva Phonogram Convention* (Tahun 1971)

Dan adapula 2 (dua) konvensi yang penting pada bidang hak cipta yaitu Internet Treaties antara lain:

- 1) *WIPO Copyright Treaty* (WCT Tahun 1996)
Dalam konvensi ini, terdapat tiga ketentuan yang mencerminkan era digital, yakni memberikan hak kepada pencipta untuk mengumumkan karyanya kepada publik, memberikan perlindungan hukum dan menegakkan hukum secara efektif terhadap penyalahgunaan teknologi yang merugikan pencipta, serta mewajibkan negara untuk dapat memberikan perlindungan bagi setiap individu yang memiliki karya ciptaan.
- 2) *WIPO Performances and Phonogram Treaty* (WPPT Tahun 1996) Perjanjian ini dirancang sebagai tambahan terhadap Konvensi Roma untuk menghadapi era digital. Akan tetapi, fokusnya lebih pada hak-hak para penampil dan produsen

² Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 246-263.

³ Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 7.

⁴ *Ibid.*, 9.

rekaman suara yang lebih menitikberatkan pada status hukum Ketika seorang tampil dengan karya cipta dalam suatu bentuk rekaman.⁵

Kemajuan teknologi digital dan internet memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pengusaha, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang melibatkan pelanggaran hukum seperti pada keamanan data, serta perlindungan hukum terhadap hak para pengguna internet. Salah satu dampak negatif yang terjadi adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta di negara Indonesia terkait dengan karya ciptaan di zaman digital sekarang ini, teknologi perangkat lunak memainkan peran yang sangat signifikan seperti komputer meliputi berbagai jenis karya yakni, musik, film, buku digital dan sebagainya.

Penyalinan dan penyebaran ilegal konten digital telah menjadi masalah serius dalam era digital. Pelanggaran hak cipta merugikan pemilik konten karena mengurangi penghasilan yang seharusnya diperoleh oleh pencipta. Selain itu, hal ini juga merusak ekosistem industri kreatif dan menghambat inovasi. Sehingga, Ketika pemilik konten tidak mendapatkan kompensasi pekerjaan yang sesuai, maka pemilik konten dapat kehilangan motivasi untuk berinovasi dan membuat konten baru, hal ini tentu dapat menghambat pengembangan konten baru yang inovatif dan berkualitas tinggi, mengurangi variasi dan nilai yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Urgensi dari penelitian ini yaitu, agar permasalahan yang muncul dapat mengkaji mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemilik konten terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital, dan peran UU Hak Cipta dalam melindungi pemilik konten.

Setelah melakukan pengamatan dan mengkaji penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin" ditulis oleh Made Yunanta Hendrayana, I Nyoman Putu Budhiarta dan Diah Gayatri Sudibya, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian tersebut lebih menyoroti mengenai pengaturan perlindungan hak cipta terhadap konten tiktok dan pertanggungjawabannya terhadap penyebarluasan konten tiktok. Penelitian ini memberi simpulan bahwa pengaturan perlindungan Hak Cipta konten pada aplikasi tiktok diatur dalam UU Hak Cipta Pasal 9 dan pertanggungjawaban atas konten tiktok yang disebarluaskan tanpa izin terdapat sanksi yang dapat diterima. Selain itu, terdapat penulisan yang berjudul "Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital" ditulis oleh Evelyn Angelita Pinondang Manurung, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2022. Penelitian tersebut lebih terfokus pada karya digital dan hak kekayaan intelektual dan perlindungan hukum pada karya digital. Penelitian ini memberi simpulan bahwa kreativitas di era digital ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam bidang teknologi, dan penegak hukum harus bersikap tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas karya digital di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang berjudul "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Konten Di Era Digital" merupakan suatu karya penulisan yang menyajikan unsur kebaruan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan sumbangan ilmu dalam perkembangan untuk memahami mengenai pentingnya hak cipta di era digital.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual menjadi suatu kebijakan krusial dalam mengatasi permasalahan di era serba digital. UU 28/2014 tentang Hak Cipta diperlukan adanya penerapan yang efektif untuk menjamin perlindungan pemilik konten dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, menyampaikan informasi

⁵ Hikmasari, Inge Kalista. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2949-2950.

kepada Masyarakat mengenai pentingnya untuk menghormati hak cipta dan menghindari Tindakan pembajakan juga menjadi faktor penting penting dalam mengurangi pelanggaran hak cipta. Perusahaan dan platform *e-commerce* juga memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan hak cipta. Dalam hal ini bagi para pelaku usaha juga harus menerapkan kebijakan serta mekanisme yang mendorong penggunaan konten legal dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar hak cipta. Perlunya meningkatkan upaya perlindungan hak cipta di era digital, termasuk kolaborasi antara pemerintah, pemilik konten, platform *e-commerce*, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan yang adil dapat tercipta agar hak cipta dapat dihormati, hak cipta dilanggar, dan inovasi serta kreativitas dalam industri kreatif Indonesia akan menjadi maju.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas permasalahan yang dapat dibahas yaitu:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pemilik konten digital terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten apabila hak atas karya ciptanya dilanggar?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap pemilik konten digital terkait dengan pelanggaran hak cipta di era digital.
2. Untuk mempelajari dan memberikan pemahaman upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik konten apabila hak atas karya ciptanya dilanggar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat *normative*. Jenis penelitian hukum ini yaitu, mengkaji atau menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Penulis menggunakan pendekatan berupa Undang-Undang Hak Cipta sebagai sebuah objek kajian. Teknik yang digunakan melibatkan penggalian dari berbagai sumber kepustakaan (*library research*). Sumber literatur dijadikan sebagai pedoman dalam mengkaji masalah yang diteliti oleh penulis. Literatur yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang tersebar di internet terkait konsep pembahasan serupa. Dengan demikian, hasil penelitian nantinya akan menjadi bahan bacaan atau sumber rujukan dan menghasilkan suatu bentuk kajian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Terhadap Pemilik Konten Digital Terkait Dengan Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terjadi dan dapat mengubah kehidupan, teknologi internet telah mengenalkan masyarakat pada dunia digital. Salah satu profesi penting dalam teknologi sosial media yaitu, konten kreator khususnya dalam dunia YouTube yang bertanggung jawab untuk

menyampaikan ekspresi dalam bentuk pengunggahan visual berupa video, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Jenis media sosial mencakup berbagai macam hal diantaranya majalah daring, forum internet, weblog, blog sosial, podcast, serta foto atau gambar. Media sosial berperan sebagai teman setia yang memungkinkan semua orang turut serta berkontribusi dengan memberikan sebuah komentar atau tanggapan, dan berbagi informasi secara bebas selama tidak melanggar norma yang berlaku. Karena transparansi dan aksesibilitas yang luas ini, banyak media sosial dimanfaatkan sebagai sarana prasarana pemasaran produk (*endorsement*) dengan dukungan dari *public figure*.

Sejarah panjang media sosial jelas memengaruhi penggunaannya. Ditahun 2002, Friendster dapat dikatakan sebagai seorang pemimpin di era sosial media, dan tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak muda saat itu sangat aktif menggunakannya. Seiring berjalannya waktu, banyak bermunculan media sosial baru dengan teknologi atau fitur baru yang semakin beragam. Alhasil, banyak orang menjadikan sosial media sebagai profesi yang kini dikenal dengan istilah *influencer*.⁶ Dengan adanya kemajuan teknologi, pemilik konten dapat mengambil suatu manfaat lebih dan tentunya terdapat tantangan atau dampak negatif yang harus dihadapi oleh pemilik konten. Tantangan atau dampak negatif di era digital tersebut yaitu, adanya pelanggaran dalam karya cipta seseorang, kejahatan yang muncul di dunia internet seperti penipuan, dan penyalahgunaan hak cipta lainnya. Dalam situasi ini, para pencipta konten sering mengalami kesulitan dalam melindungi hak cipta tersebut, dikarenakan adanya kemudahan suatu penduplikasian dan penyebaran konten secara elektronik. Akibatnya, banyak orang yang melanggar hak cipta dengan menggunakan karya milik orang lain tanpa persetujuan atau pengakuan yang sah. Hal ini dapat merugikan uang dan reputasi pemilik konten.

Dalam konteks ini tentu saja perkembangannya juga berimbas pada hukum, terlebih khusus pada UU Hak Cipta. Sementara itu, kemajuan teknologi diartikan bahwa karya cipta seseorang dapat dikonversi dalam format digital, hal tersebut dapat memberikan dampak yang mudah dalam mengakses karya seseorang, akan tetapi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari sisi lain seperti adanya pelanggaran yang sulit untuk diselesaikan. Pelanggaran hak cipta dari pemilik konten yang sering terjadi di era digital yaitu, pelanggaran merek dagang, privasi dan perlindungan data, tanggung jawab konten, serta perlindungan kekayaan intelektual ketika terdapat pencurian karya cipta seorang pemilik konten.

Pelanggaran hak cipta sering terjadi ketika seseorang menggunakan, menyebarkan, atau menggandakan konten tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Akan tetapi, pemilik konten juga dapat menghadapi tantangan dengan melacak pelanggaran hak cipta serta menuntut pelanggaran tersebut secara hukum.

Pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten yang terjadi di era digital dengan menggunakan atau mengunggah dan menyebarluaskan tanpa izin dari pencipta merupakan sebuah tindakan ilegal, hal tersebut dikarenakan melanggar hak eksklusif pemilik ciptaan untuk mendistribusikan dan memperoleh laba dari karya yang tidak murni diciptakan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara garis besar pengertian hak cipta dapat dilihat pada Bab I Pasal 1 Angka 1 berbunyi "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Oleh karena itu, tentu saja pemilik konten berperan sebagai pemegang hak

⁶ Furqon, Muhammad. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube." *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2021): h. 153-154.

cipta di era digital memiliki manfaat keuntungan atau manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari hasil karyanya. Terkait hak ekonomi dari pemegang hak cipta, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.

Dapat diketahui bahwa terdapat penyalahgunaan hak cipta yang kerap terjadi di era digital belakangan ini. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyebaran konten musik atau film secara ilegal, penggunaan foto tanpa izin, plagiarisme dalam penulisan tanpa izin dari pemiliknya, dan lain sebagainya. Dalam kasuskasus tersebut, pemilik konten yang telah menjadi korban pelanggaran hak cipta dapat mengambil langkah pelaporan hukum untuk melindungi karya ciptaannya. Contoh pelanggaran yang relevan terjadi antara lain:

1) Penyebaran *Streaming* Konten secara Ilegal

Di era digital saat ini, segala platform konten populer semakin canggih dan kekinian. Jenis-jenis platform tersebut seperti; tiktok, youtube, instagram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masyarakat dapat menjangkau platform tersebut di HP (Handphone) atau di alat elektronik lainnya. Pelanggaran streaming musik, film, dan acara TV (Televisi) terjadi dikarenakan seseorang bukan dari pemilik konten tersebut melakukan sebuah tindakan perekaman, menyalin, dan bahkan mengunggah konten dengan ilegal yang akan berdampak negatif berupa kerugian ekonomis yang dialami oleh pendistribusian konten resmi tersebut.

2) Pembajakan *Software*

Pembajakan *software* dapat diartikan bahwa seseorang dapat mengunduh atau menginstal kemudian menggunakan *software* tersebut secara ilegal tanpa membayar lisensi daripada pemilik karya seseorang. Hal ini dapat berdampak merugikan pencipta konten, karena pemilik konten berhak mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan dalam penggunaan perangkat lunak (*software*) tersebut.

3) Penyebaran *E-Book* atau publikasi ilegal di era digital

Dalam industri penerbitan dan penyebarluasan *e-book* dengan publikasi secara digital, pelanggaran hak cipta dapat terjadi dikarenakan pemilik hak cipta belum mengontrol semaksimal mungkin atas pendistribusian atau penjualan karya tulisnya. Oleh karena itu, pelanggaran dapat diunduh dengan mudah secara ilegal.

Apabila terdapat pelanggar yang melakukan tindakan negatif terhadap hak eksklusif dari pencipta, maka hal tersebut dianggap melanggar norma pembatasan dan penggunaan yang wajar. Adapun kategori dari pelanggaran hak cipta antara lain:

1) Pelanggaran secara langsung

Menciptakan atau meniru karya orisinal yang berhak cipta, meskipun tidak banyak, tetapi sebagian besar darinya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan secara langsung mencakup pementasan karya sastra, drama, dan musik yang tidak diawali dengan persetujuan dari pemilik sah hak cipta.

2) Pelanggaran timbul atas dasar kewenangan

Pelanggaran ini tidak dititikberatkan pada pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi, lebih menitikberatkan pada pembebanan tanggung gugat pelanggar dalam menjalankan perbuatan atas dasar pihak yang berwenang. Pernyataan ini bertujuan agar pencipta dapat memperoleh perlindungan dan hak berkaitan dengan kompensasi.

3) Pelanggaran secara tidak langsung

Pelanggaran dianggap tidak langsung karena dilakukan oleh pihak tertentu, yang kemudian menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hak cipta, seperti memberi izin untuk penggunaan tempat maupun memainkan latar lagu (*background*) pada pendengar sekitar.⁷

Hak cipta merupakan suatu karya intelektual dan berhubungan dengan perlindungan sebuah produk dari kecerdasan seseorang. Bidang hak cipta ini berupa karya sastra, tulisan, seni, dan karya di era digital saat ini. Suatu karya ciptaan berhak mendapatkan perlindungan secara hukum. Hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta apabila diberikan kepada pencipta yang berkaitan secara khusus dengan karyanya antara lain:

- a.) Pelaku: artis, penyanyi, dan lainnya yang melakukan aktivitas tertentu.
- b.) Pihak produser rekaman suara (pihak yang memproduksi rekaman suara).
- c.) Intitusi atau lembaga penyiaran: audio, film atau video.⁸

Mengenai upaya perlindungan hak cipta terhadap kemajuan teknologi dan informasi diatur dalam Pasal 54, 55 dan 65 UU 28/2014, namun hingga saat ini masih banyak situs atau website untuk mengunduh lagu secara gratis masih terus berlangsung. Dengan demikian, pencipta tentu merasakan kerugian karena banyak orang yang mengunduh lagu hasil karyanya tanpa membayar royalti. Pendaftaran meruakan instrument hukum yang digunakan untuk mengakui suatu karya sebagai milik penciptanya, dan ini menjadi suatu keharusan bagi Pemegang Hak Cipta, Pencipta, serta Pemilik Konten terkait. Setiap karya, baik yang terdaftar maupun tidak, tetap dapat dilindungi. Untuk mendapatkan pengakuan atas suatu karya, maka permohonan dapat mengajukan beberapa alternatif, antara lain:

- 1) Mengajukan permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),
- 2) mengurus pendaftaran melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan
- 3) menggunakan jasa Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.

Adapun tahapan-tahapan mendaftarkan hak cipta diantaranya:

- 1) Melakukan pengajuan permohonan pencatatan ciptaan,
- 2) Prosedur pencatatan ciptaan.⁹

Sebagai contoh situasi terbaru, terjadi konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel terkait larangan untuk menyanyikan lagu Dewa 19. Larangan ini muncul karena rencana tour konser Dewa 19 yang ditakutkan akan mengurangi minat penggemar untuk menyaksikan penampilan Dewa 19. Selain itu, larangan ini pula berkaitan dengan masalah royalti yang belum terselesaikan antara Ahmad Dhani dan Once Mekel.

Ahmad Dhani menjelaskan bahwa larangan dalam menyanyikan lagu Dewa 19 didasarkan pada ketentuan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 tentang Hak Cipta. Pasal tersebut diinterpretasikan sebagai larangan seorang pelaku pertunjukan membawakan lagu secara komersial tanpa izin dari pendiptanya. Pasal 23 ayat (5) menjelaskan bahwa asalkan imbalan telah diberikan kepada LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), maka

⁷ Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. *Op. cit.*, 8-9.

⁸ Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 61.

⁹ Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016) 4-6.

siapapun diizinkan untuk membawakan lagu dari pemilik karya dalam suatu pertunjukan. Namun, perselisihan tersebut berkaitan dengan kewajiban dari pencipta untuk bergabung dalam suatu LMK (Lembaga Manajemen Kolektif). Dan Pasal 87 terkait dengan pelanggaran tersebut tidak mensyaratkan pencipta untuk terdaftar di LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), namun afiliasi pencipta dengan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) tidak secara langsung dibutuhkan karena pembayaran royalti menjadi lebih sederhana. Selain itu, apabila pencipta belum menjadi LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), royalti tidak dapat ditentukan dan diumumkan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) selama 2 (dua) tahun sebagai pemegang hak cipta. Namun, setelah 2 (tahun) jika pemegang hak cipta telah menjadi bagian keanggotaan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), maka royalti tersebut akan didistribusikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang ditunjukkan dalam Pasal 15.¹⁰

3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Konten Apabila Hak Atas Karya Ciptanya Dilanggar

Hak cipta terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, hak ekonomi dan hak moral yang diberikan untuk menghargai hasil karya pencipta dan memastikan pengembalian atas jerih payah dari pemilik ciptaan. Dalam era dengan kemajuan teknologi yang pesat, UU 28/2014 berperan sebagai payung hukum untuk melindungi karya cipta dari pemilik konten di era digital. Di era digital, perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), termasuk hak pemilik konten, menjadi semakin krusial. UU ITE menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan dalam konteks ini.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan peraturan yang mengatur mengenai transaksi elektronik di Indonesia dan tidak secara eksplisit menangani perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), terdapat beberapa aturan dalam UU ITE yang terkait dengan perlindungan konten digital dan hak-hak atas pemiliknya, antara lain:

- 1) Penyalinan dan penggunaan tanpa izin. Undang-undang ITE melarang penyalinan dan penggunaan yang tidak sah atas materi atau konten digital berhak cipta. Jika terdapat seseorang menyalin, mengunggah, atau menggunakan konten digital tanpa seizin pemilik hak cipta, ia dapat melanggar ketentuan Undang-Undang ITE. Berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 mengatur larangan terhadap Tindakan menyalin, menggandakan, mendistribusikan, menyiarkan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilindungi hak cipta dapat diakses tanpa perizinan dari pemegang hak cipta.
- 2) Berdasarkan Pasal 35 UU ITE, dijelaskan bahwa pasal ini mengatur tentang larangan merusak, menghapus, mengubah, atau mengakali perlindungan hukum pengelolaan hak digital yang diterapkan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memiliki perlindungan hak cipta. Sehingga hal ini berkaitan dengan perlindungan hak cipta atas teknologi keamanan yang digunakan oleh pemilik konten untuk melindungi hak ciptanya. Tindakan seperti menghindari, menghapus, atau menghancurkan teknologi keamanan

¹⁰ Pdb-lawfirm.id, 2023, "Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19". Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/konflik-ahmad-dhani-dan-once-mekellarangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/> Pada Tanggal 30 Juni 2023.

yang diterapkan pada konten digital dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap UU ITE.

- 3) Berdasarkan pada Pasal 36 UU ITE menjelaskan bahwa pasal ini termuat ketentuan mengenai pelaporan pelanggaran hak cipta dan konten ilegal melalui internet. Pemilik konten yang merasakan hasil karya ciptanya dilanggar dapat melaporkan penyedia layanan internet atau pihak yang berwenang menangani kasus tersebut. Sehingga dengan demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan pelanggaran pelanggaran tersebut kepada penyedia layanan internet atau otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan yang sesuai.

Meskipun UU ITE memberikan beberapa perlindungan bagi pemilik konten di era digital, namun terdapat pencerahan tentang perlunya menyempurnakan UU ITE untuk mengakomodir kepentingan semua pihak secara adil dan menjaga keseimbangan antara perlindungan KI (Kekayaan Intelektual) dan kebebasan berekspresi.

Keterkaitan antara perlindungan KI (Kekayaan Intelektual) atau UU Hak Cipta dengan UU ITE sangatlah penting, terutama di era digital, pemilik konten menjadi subjek utama dalam hak cipta terkait dengan distribusi barang melalui internet yang dikenal sebagai *e-commerce* (*Electronic Commerce*). *E-commerce* dapat dimaknai sebagai praktik penjualan dan pembelian produk dengan sebuah layanan internet yang memadai. Dalam hal ini, pemilik konten dapat menjual produk secara fisik maupun digital, seperti film, musik, buku elektronik (*e-book*) dan karya seni digital lainnya kepada konsumen melalui platform *e-commerce* seperti; Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, dan lain sebagainya.

Peran UU Hak Cipta dalam melindungi pemilik konten di era digital merupakan suatu peran penting dalam melindungi pemilik konten di era digital sat ini. Dalam dunia digital yang semakin maju, banyak masyarakat yang bisa mengakses dan mendistribusikan dengan mudah konten tanpa izin yang sah dari pemiliknya. UU Hak Cipta hadir untuk menjaga hak-hak dari pemilik konten tersebut. perlindungan hak cipta adalah bentuk dari hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Adapun 4 (empat) prinsip perlindungan yang diterapkan dalam suatu karya ciptaan, yaitu:

- 1) Urgensi daripada hak cipta tersendiri yaitu, sebagai pengekspresian ide atau konsep.
- 2) Hak cipta timbul dan melekat pada karya cipta setelah diciptakan.
- 3) Ciptaan yang dihasilkan menimbulkan unsur kebaharuan atau asli dari pemilik karya cipta.
- 4) Suatu ciptaan yang dibuat dari hasil karya kreativitas manusia.

UU 28/2014 menjadi suatu peraturan hukum yang mampu melindungi pemilik konten agar kreator dapat mengendalikan penggunaan dan mendistribusikan karyakaryanya, dengan begitu, pemilik konten dapat memperoleh hasil keuntungan dari karya ciptaanya dan mencegah orang lain untuk menggunakan serta membagikannya tanpa izin. Adapun perlindungan hak cipta atas pelanggaran digital atau elektronik antara lain:

- 1) Jenis perlindungan dan pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten dalam bentuk film atau video. Saat ini, ketentuan yang mengatur perlindungan hak cipta bagi pemilik hak cipta film di Indonesia yaitu, sebagai berikut:
 - Mengenai pengunggahan ulang video di era internet pada dasarnya video atau konten tersebut telah di unggah oleh pemilik konten sebelumnya. Reuploader merupakan pengunggahan hasil karya milik orang lain. Ciptaan karya milik orang lain tersebut dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta dengan sebutan karya sinematografi. Pengertian karya dari sinematografi dapat

dilihat pada bagian Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m. Sehingga dalam hal ini, sinematografi adalah contoh dari bentuk audiovisual. Namun, dalam suatu kondisi tertentu, karya seseorang juga dapat dilanggar seperti ditunjukkan pada Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta.¹¹ Dengan demikian, UU 28/2014, pemberian perlindungan bagi pemilik hak cipta mencakup aspek hak moral dan ekonomi, termasuk pada jangka waktu perlindungan karya ciptaan, dan terdapat konsekuensi sanksi bagi pelanggarnya.

a.) Pada Pasal 25 ayat (3) UU 28/2014, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menyebarkan konten siaran dari Lembaga penyiaran tanpa izin dengan tujuan komersial.

b.) Pasal 56 ayat (2) merupakan peraturan pelaksana, yang mana peraturan tersebut terdapat prosedur pada *system* informasi internet dalam menutup konten terhadap hak karya cipta yang dilanggar.

Adapun ketentuan pidananya yaitu:

c.) Jenis pelanggaran hak cipta film akan dikenai sanksi berupa denda dan/atau kurungan penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

d.) Jenis pelanggaran pembajakan (*Piracy*), merupakan tindakan ilegal dalam memproduksi, mendistribusikan atau mengkonsumsi film tanpa izin yang sah dari pemiliknya. Tindakan tersebut akan dapat dipidana atau dikenai denda sesuai pada Pasal 113 dan Pasal 114.

e.) Jenis pelanggaran penyiaran tanpa izin, hal ini dapat terjadi Ketika seseorang menyiarkan atau menyebarluaskan kembali film tanpa izin dari pemiliknya. Tindakan tersebut akan dikenai Pasal 115 karena perilaku tersebut melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yang berlaku.

f.) Jenis pelanggaran penggunaan komersial tanpa izin, dapat muncul apabila seseorang atau perusahaan menggunakan film secara komersial tanpa persetujuan maka hal ini sudah terbilang menyalahi kekayaan intelektual dari pemilik konten. Tindakan tersebut akan dikenai Pasal 116.

- UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah ditetapkan mengenai sistem informasi yang disebutkan dalam sebuah dokumen elektronik kemudian dimasukkan dalam perangkat komputer atau sejenisnya. Dalam hal ini pula telah dijelaskan pada Pasal 25.

- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Menteri Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam Sistem Elektronik.¹²

2) Jenis perlindungan dan pelanggaran hak cipta terhadap pemilik konten musik dan/atau lagu

¹¹ Lubis, Efridani, and Fauziah Fauziah. "Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Jurisdiction* 3, no. 2 (2021): 21-22.

¹² Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 5-6

Pelanggaran yang umum terjadi pada masa kini yaitu, melakukan penyalinan pada lagu (*cover lagu*). Perlindungan hukum hak cipta disini berperan aktif terhadap pelanggaran yang terjadi, kepada pelanggar akan dikenai sanksi atau hukuman agar para pelanggar pengguna hak cipta dapat memberi efek jera. Tentu hal tersebut tidaklah cukup untuk memberi peraturan terkait penjiplakan terhadap karya cipta di era teknologi. Namun, pada kenyataannya saat ini masih belum ditemukan secara eksplisit mengenai sebuah mekanisme *cover lagu* terutama di era digital. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu baru saja dikeluarkan. Peraturan tersebut dibuat untuk melindungi dan memberikan kepastian serta landasan hukum terhadap pemegang hak cipta berupa hak ekonomi pencipta yang mengedepankan mekanisme pengelolaan royalti bersifat terbuka maupun berkualitas melalui sarana media internet. Dalam pengelolaan royalti, hal ini dilakukan oleh LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) merupakan suatu lembaga yang berwenang dalam merepresentasikan kepentingan pencipta untuk menarik, menghimpun, serta mendistribusikan penggunaan royalti secara komersial.¹³

3) Jenis perlindungan dan pelanggaran hak cipta pemilik konten buku digital (*e-book*)

- Penggunaan dan/atau duplikasi untuk tujuan komersial terdapat pada Pasal 9 ayat (3). Dan pada Pasal 113 UU 28/2014 menjelaskan bahwa setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, maka pelanggar tersebut dikenai hukuman kurungan penjara dan/atau denda

Selain pelanggaran yang telah disebutkan diatas, maka terdapat pula beragam jenis pelanggaran lainnya. Terdapat pula jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ditunjukkan pada Pasal 40 dan hasil karya hak cipta yang tidak dilindungi dapat dilihat pada Pasal 41 dan Pasal 42. Selain dari itu, pembatasan hak cipta yang ditunjukkan pada Bab IV Pasal 43 hingga Pasal 51.

UU 28/2014 juga berperan sebagai penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan melalui beberapa alternatif yaitu, arbitrase, atau pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa dapat ditunjukkan pada Bab XIV Pasal 95 hingga Pasal 99. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan tata cara gugatan dapat dilihat pada Pasal 100 dan memberikan upaya hukum sesuai Pasal 102 sampai dengan Pasal 105.

Dengan demikian, upaya hukum dalam karya hak cipta dengan pemegang hak cipta berperan sebagai pelindung atas pelanggaran yang marak terjadi di era digital. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta merupakan suatu entitas atau lembaga yang bertugas dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak dari hasil karya kreativitas manusia. Upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga tersebut ialah dengan melindungi dan memperjuangkan pemegang hak cipta agar nantinya dapat mengurangi pelanggaran yang sering disalahgunakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Badan hak cipta nasional di negara Indonesia juga berperan sebagai pelindung hak cipta digital, lembaga tersebut tidak hanya melindungi karya dalam bentuk fisik, tetapi mencakup karya digital seperti

¹³ Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 624.

perangkat lunak (Software), musik digital, video *online*, aplikasi mobile, dan konten-konten digital lainnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu menghargai hasil jerih payah pencipta dan mencari atau memahami edukasi mengenai kekayaan intelektual yang ada, terkhususnya pada karya intelektual hak cipta di era digital.

4. Kesimpulan

Kekayaan Intelektual (KI) muncul dari kreativitas, gagasan atau ide karya seseorang atas ciptaannya. Pemegang hak cipta bagi pemilik konten dalam era digital melibatkan penanganan tantangan yang signifikan yang dihadirkan oleh produksi, konsumsi, dan distribusi konten secara *online*. Kemajuan teknologi digital telah memberikan peluang baru bagi para pencipta konten untuk dengan cepat menciptakan, mengunggah, dan mendistribusikan karya mereka secara *online*. Namun, hal ini menyebabkan munculnya tantangan atau isu baru terkait hak cipta dan perlindungan konten. Di era digital, konten dapat dengan mudah disalin, diterbitkan ulang, atau dibagikan oleh orang lain tanpa izin dari pemilik konten, yang mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan kendali terhadap karya kreatif mereka. Pemilik konten dalam era digital menghadapi beberapa masalah, termasuk pembajakan dan pelanggaran hak cipta. Kemudahan akses dan distribusi konten digital telah menyebabkan peningkatan pelanggaran hak cipta. Pemilik konten sering menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa karya mereka tidak disalin atau didistribusikan secara ilegal oleh pihak lain. Selain itu, era digital telah mengubah model bisnis tradisional di industri hiburan dan kreatif. *Streaming* musik, *penjualan e-book*, dan *penyiaran video online* telah memperkenalkan model bisnis baru yang membutuhkan perlindungan hak cipta yang efektif agar pemilik konten tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka. Selain itu, penggunaan konten di platform media sosial juga menimbulkan tantangan baru terkait penggunaan dan penyebaran konten. Pengguna sering mengunggah atau membagikan konten tanpa izin dari pemilik konten, mengabaikan perlindungan hak cipta yang melindungi karya tersebut. Dalam mengatasi konten ilegal tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah berkembang dan beradaptasi untuk mencakup lingkungan digital. Pemilik konten dapat menggunakan hak cipta dan mekanisme perlindungan lainnya untuk melindungi karya mereka, seperti mengajukan klaim pelanggaran hak cipta dengan menerapkan tanda pemilik konten di era digital dan bermitra dengan platform *e-commerce* untuk memastikan perlindungan konten. Perlindungan hak cipta yang efektif dalam era digital sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi pemilik konten dan mendorong inovasi serta kreativitas di industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta, Kencana, 2020).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).

Jurnal:

- Barbarosa, Diego, and Sukihana, Ida Ayu. "Peran Kemkominfo Terkait Pembajakan Film Pada Sistus Streaming Film Ilegal" *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 7 (2021).
- Furqon, Muhammad. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube." *Philosophia Law Review* 1, no. 2 (2021).
- Wipascitananda, I Gusti Ngurah Agung, and Putra, Made Aditya Pramana. "Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu yang Dinyanyikan Ulang "Cover Song" pada Media Sosial." *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 2 (2024).
- Hikmasari, Inge Kalista. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023).
- Hendrayana, Made Yunanta, Nyoman Putu Budiarta, and Diah Gayatri Sudibya. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021).
- Indriani, Iin. "Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018).
- Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018).
- Kusno, Habi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2016).
- Lubis, Efridani, and Fauziah Fauziah. "Tanggung Jawab Pemilik Konten yang Mengunggah Ulang Video di Jejaring Media Sosial Menggunakan Prinsip Penggunaan Wajar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *Jurnal Hukum Jurisdictie* 3, no. 2 (2021).
- Megawati, Rr Ervina Nadila, and Abraham Ferry Rosando. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Backsound di Konten atau Livestreaming Youtube." *Webinar dan Hak Uji Materiil Pada Bab Penjelasan Undang-Undang Landasan dan Akibat Hukumnya* (2022).
- Sari, Ni Made Gina Ayu, and Utama, Ida Bagus Putu. "Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Nama Artis Pada Karya Sastra di Aplikasi Wattpad." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 11 (2021).
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Soemarsono, Langit Rafi, and Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021).
- Virginia, Ni Kadek Mira Lady, and Kasih, Desak Putu Dewi. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran E-Book (Electronic Book) Secara Illegal di Internet." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021)
- Zaki, Muhammad Arif Azza, and Sukranatha, Anak Agung Ketut. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube yang di Unggah Ulang di Instagram." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 9 (2021).

Artikel Internet:

Pdb-lawfirm.id, 2023, "Konflik Ahmad Dhani dan Once Mekel: Larangan Menyanyikan Lagu Dewa 19". Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/konflikahmad-dhani-dan-once-mekel-larangan-menyanyikan-lagu-dewa-19/>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).